

PT RADIANT UTAMA INTERINSKO TBK



20
24

KOMITE AUDIT

PIAGAM

Contact

 (021) 7191020

 www.radiant.co.id

DAFTAR ISI

BAGIAN I

Pendahuluan

Latar Belakang
Landasan Hukum
Tujuan
Visi dan Misi

BAGIAN II

Keanggotaan

Keanggotaan Komite Audit
Struktur Komite Audit
Persyaratan Keanggotaan Komite Audit
Masa Jabatan

BAGIAN III

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit
Wewenang Komite Audit
Rapat Komite Audit
Kode Etik
Pelaporan dan Evaluasi

BAGIAN IV

Penutup

Keberlakuan dan Perubahan

BAGIAN I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

- Dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, PT Radiant Utama Interinsco, Tbk (“Perseroan”) sebagai salah satu Emiten wajib memenuhi peraturan perundang-undangan dalam bidang pasar modal yang telah diatur. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Komite Audit adalah Komite yang dibentuk oleh dan Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris, dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Dewan Komisaris terhadap Perseroan.
- Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris sebagai organ pendukung Dewan Komisaris yang bekerja secara mandiri, bebas dari pengaruh manajemen dan pengaruh lainnya, dan mempunyai fungsi melakukan pengawasan agar Perseroan dalam melakukan kegiatannya tetap mematuhi ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku, mematuhi nilai-nilai etika, dan prinsip-prinsip transparansi.

LANDASAN HUKUM

- Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
- Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia tahun 2006 dari Komite Nasional Kebijakan Governance.
- Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Radiant Utama Interinsco Tbk Nomor 8 Tanggal 6 Agustus 2020.
- Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan (Board Manual) sebagaimana tercantum dalam SK Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Radiant Utama Interinsco Tbk Nomor SKB/002/RUI/XII/2022 Tanggal 9 Desember 2022

TUJUAN

Tujuan Piagam Komite Audit ini adalah sebagai landasan kerja bagi Komite Audit dalam membantu Dewan Komisaris melakukan pengawasan, terutama menyangkut:

- Integritas Laporan Keuangan Perseroan
- Kualifikasi dan Independensi Akuntan Publik
- Fungsi dan Kinerja Audit Internal Perseroan
- Kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Menerapkan ketentuan terkait prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) sebagaimana yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

VISI

Menjadi organ pendukung Dewan Komisaris yang andal dan profesional dalam melaksanakan mandat yang diberikan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan aktivitas pengawasan.

MISI

Membantu Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan/supervisi dalam kerangka tata kelola perusahaan yang baik.

BAGIAN II

KEANGGOTAAN

KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT

Anggota Komite Audit diangkat dan dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan karenanya Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

Komite Audit terdiri dari minimum 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari:

- Komisaris Independen; dan
- Pihak Independen dari luar Perseroan.

Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.

Dalam hal Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Audit lebih dari 1 (satu) orang, maka salah satunya bertindak sebagai Ketua Komite Audit.

Komisaris Independen adalah:

- Anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Perseroan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara independen.
- Berasal dari luar Perseroan.
- Bukan orang yang bekerja atau memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi aktifitas Perseroan dalam periode 6 (enam) bulan terakhir.
- Dan wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten.

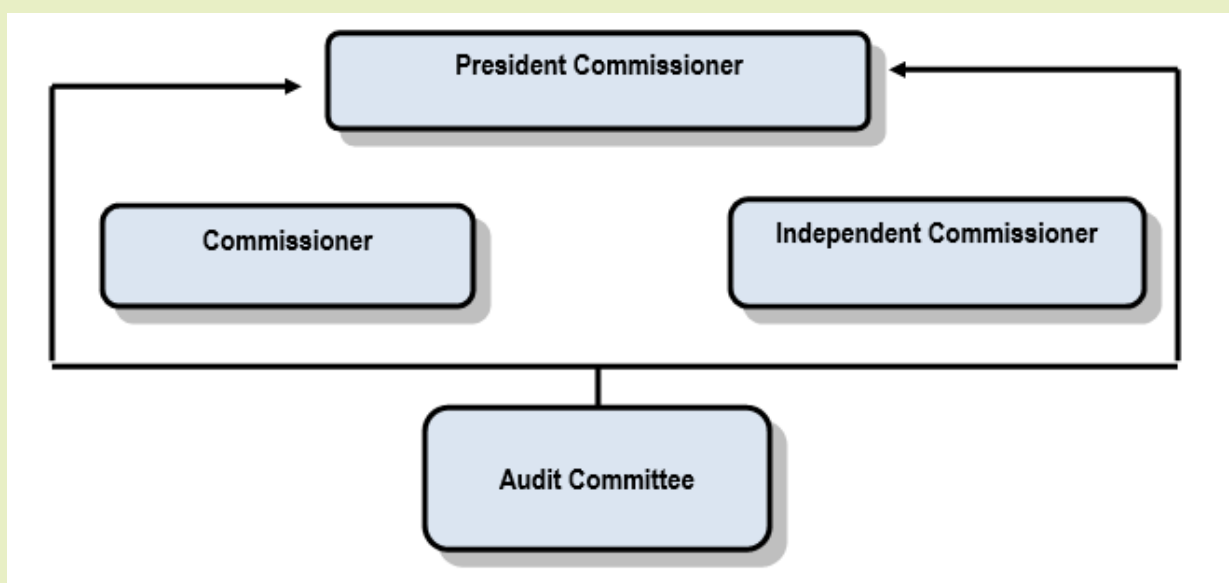
Pihak Independen di Luar Perseroan adalah:

- Pihak di luar Perseroan yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Perseroan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara independen.
- Bukan merupakan mantan anggota Direksi atau pejabat eksekutif Perseroan atau orang yang bekerja atau memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi aktifitas Perseroan dalam periode 6 (enam) bulan terakhir.

Dalam hal terjadi kekosongan posisi Ketua dan/atau Anggota Komite Audit maka Dewan Komisaris wajib mengisi posisi kosong tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan setelah terjadinya kekosongan tersebut, sesuai dengan Piagam Komite Audit ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

STRUKTUR KOMITE AUDIT

Komite Audit bekerja secara kolektif dan melaksanakan tugasnya secara independen terhadap manajemen Perseroan.



PERSYARATAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT

- Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- Wajib memahami Laporan Keuangan, bisnis Perseroan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, Manajemen Risiko dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- Wajib mematuhi Kode Etik Komite Audit yang diterapkan oleh Perseroan.
- Bersedia meningkatkan kompetensi keahlian profesional dan wawasan secara konsisten dan berkesinambungan melalui pelatihan dan pendidikan agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.
- Wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan.
- Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
- Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen.
- Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.
- Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.
- Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama Perseroan.
- Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan apapun juga.

MASA JABATAN

- Setiap anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
- Masa jabatan setiap anggota Komite Audit adalah mengikuti masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan yaitu untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal pengangkatannya sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan tahun kelima berikutnya yang diperhitungkan sebagai 1 (satu) periode masa jabatan.
- Komite Audit dapat menjabat maksimal selama 2 (dua) periode masa jabatan sesuai dengan ketentuan masa jabatan yang dimaksud dalam Pasal 8.2.
- Dalam hal periode masa jabatan Komite Audit belum sesuai dengan ketentuan Pasal 8.2. sebagaimana tersebut diatas maka Dewan Komisaris wajib melakukan penyesuaian atas SK Pengangkatan dan/atau Penetapan Komite Audit tersebut.
- Setiap anggota Komite Audit dapat diberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
- Anggota Komite Audit dapat mengundurkan diri dengan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum efektifnya pengunduran diri tersebut
- Ketua Komite Audit berhak mengusulkan kepada Dewan Komisaris penggantian anggota Komite Audit khusus untuk anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris, jika terdapat anggota Komite Audit yang telah berakhir masa jabatannya atau mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya.
- Apabila masa jabatan Komite Audit telah berakhir dan berdasarkan ketentuan tidak dapat untuk diangkat kembali, sementara pada saat bersamaan Dewan Komisaris belum dapat menunjuk anggota Komite Audit yang baru, maka keanggotaan Komite Audit yang lama diperpanjang sampai Dewan Komisaris menunjuk dan mengangkat anggota Komite Audit yang baru, dengan tetap mematuhi ketentuan Pasal 5.7. tersebut diatas .
- Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) informasi tentang pengangkatan dan/atau pemberhentian Komite Audit dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Informasi mengenai pengangkatan dan/atau pemberhentian sebagaimana dimaksud di atas, wajib dimuat dalam Situs Web Bursa Efek Indonesia dan/atau Situs Web Perseroan.

BAGIAN III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

Komite Audit bertindak secara independen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan termasuk penelaahan atas isu-isu informasi keuangan penting yang dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain, laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan, termasuk memastikan bahwa informasi keuangan disusun sesuai dengan standar dan kebijakan akuntansi perusahaan sesuai Standar Akuntansi;
- Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan biaya jasa (fee);
- Melakukan penelaahan atas kualitas pekerjaan dan independensi dari Akuntan Publik;
- Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pengelolaan manajemen risiko dan implementasi GCG yang dilakukan oleh Direksi serta memastikan bahwa risiko perusahaan dikelola dengan baik, sistem pengendalian internal perusahaan sudah memadai dan berjalan dengan efektif untuk mengurangi risiko perusahaan, termasuk pengamanan dan pengendalian teknologi informasi dan komunikasi perusahaan;
- Melakukan penelaahan atas pengaduan oleh pemangku kepentingan (stakeholder) terhadap Perseroan, termasuk yang terkait dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan, serta atas hal-hal lain yang dianggap penting oleh Dewan Komisaris;
- Melakukan penelaahan dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan;

- Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal, dan melakukan penilaian secara periodik atas mutu pemeriksaan auditor internal untuk memastikan bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai dengan standar audit yang berlaku;
- Melakukan monitoring terhadap tindak lanjut rekomendasi Audit Internal tentang temuan-temuan pemeriksaan kepada manajemen;
- Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris tentang laporan atau hal-hal yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris;
- Mengidentifikasi dan menyampaikan isu-isu strategis yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, termasuk berbagai risiko yang dihadapi perusahaan terkait dengan kebijakan yang diambil;
- Melakukan review terhadap Piagam Internal Audit dan rencana tahunan Audit Internal;
- Melakukan penelaahan secara periodik atas kecukupan Piagam Komite Audit dan mengusulkan perubahan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan;
- Memberikan wahana komunikasi secara terbuka antara audit internal, auditor eksternal, dan Dewan Komisaris;
- Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain sepanjang sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya sesuai fungsinya sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

WEWENANG KOMITE AUDIT

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang aset, dana, karyawan dan sumber daya Perseroan yang diperlukan.
- Berkomunikasi langsung dengan karyawan, Direksi, pihak yang menjalankan fungsi audit internal, dan Akuntan Publik terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.

- Berkomunikasi langsung dengan karyawan, Direksi, pihak yang menjalankan fungsi audit internal, dan Akuntan Publik terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
- Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya jika diperlukan.
- Melakukan kewenangan lain yang diberikan Dewan Komisaris.

RAPAT KOMITE AUDIT

- Komite Audit mengadakan rapat secara berkala sekurang kurangnya satu kali dalam 3 (tiga) bulan
- Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota
- Keputusan Rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat
- Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota senior jika Ketua berhalangan/tidak hadir dalam rapat.
- Komite Audit dapat mengundang anggota Manajemen dari Perseroan, auditor internal, auditor eksternal dan pihak lain yang dianggap perlu untuk menghadiri rapat, atau dapat menghadiri rapat Dewan Komisaris dan/atau Direksi dalam rangka memperoleh informasi dan pendapat tentang permasalahan yang menjadi pembahasan
- Keputusan rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan selanjutnya disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- Keputusan Komite Audit yang dibuat dengan mekanisme sirkulasi dan disetujui secara tertulis oleh semua anggota Komite Audit mempunyai kekuatan yang sama dengan rapat Komite Audit.

KODE ETIK

Komite Audit wajib menerapkan dan mendukung prinsip-prinsip dan pelaksanaan kode etik di bawah ini:

- **Integritas**

- Menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme untuk melaksanakan pekerjaannya dengan jujur, transparan, dan bertanggung jawab.
- Melakukan observasi atas ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, serta mengungkapkan hal-hal penting dan signifikan yang diperlukan oleh Perseroan.
- Tidak melakukan suatu aktivitas yang bertentangan dengan hukum, etika, atau norma-norma yang berlaku, atau melakukan tindakan yang mendiskreditkan Perseroan.
- Mendorong dan berkontribusi bagi keberhasilan pencapaian tujuan perusahaan yang beretika dan sesuai hukum.

- **Obyektivitas**

- Menghindari atau tidak boleh berpartisipasi dalam suatu kegiatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan terhadap kepentingan dan tujuan Perseroan
- Tidak menerima imbalan atau sesuatu apapun yang dapat melemahkan akuntabilitas dan pertimbangan profesinya.
- Mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya secara obyektif dan independen dengan menggunakan bukti yang cukup, kompeten, dan relevan, agar dapat memberikan pendapat atau menyajikan laporan aktivitas pengawasan secara memadai.

- **Kerahasiaan**

- Bertindak secara hati-hati dalam menggunakan dan melindungi/menjaga kerahasiaan informasi perusahaan yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan tanggung jawabnya
- Tidak menggunakan informasi milik, terdapat, dihasilkan oleh, tersedia pada Perseroan untuk keuntungan pribadi, melanggar hukum, atau merugikan tujuan Perseroan secara etika dan/atau hukum.

- **Kompetensi**

- Melakukan pengawasan secara memadai dengan dukungan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan
- Melakukan pengawasan dengan mengacu pada Pedoman Good Corporate Governance yang berlaku yang dikeluarkan oleh OJK.
- Harus meningkatkan kemampuan dan kemahiran profesional secara kontinyu, serta meningkatkan efektivitas dan mutu pengawasan yang diberikannya.

PELAPORAN DAN EVALUASI

Komite Audit wajib membuat laporan tertulis untuk diserahkan kepada Dewan Komisaris yang terdiri dari:

- Laporan Tahunan atas pelaksanaan kegiatan Komite Audit dalam satu tahun buku yang wajib disampaikan selambat-lambatnya 28 Februari setiap tahunnya.
- Laporan atas setiap penugasan khusus yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
- Laporan dan/atau rekomendasi atas hal-hal penting yang perlu menjadi perhatian (concern) Dewan Komisaris.
- Evaluasi terhadap kinerja Komite Audit dapat dilakukan secara self assessment oleh seluruh Anggota Komite Audit atau secara dilakukan oleh Dewan Komisaris yang tidak menjadi anggota Komite Audit.
- Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.2. diatas dilakukan dengan metode membandingkan kinerja Komite Audit dengan rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

BAGIAN IV PENUTUP

KEBERLAKUAN DAN PERUBAHAN

- Piagam Komite Audit ini berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan oleh Dewan Komisaris.
- Guna efektivitas pelaksanaan fungsi Komite Audit maka Komite Audit dapat menyusun Panduan Aktivitas Kerja atas hal-hal yang telah diatur dalam Piagam ini.
- Komite Audit dapat melakukan review atas Piagam ini secara berkala dalam rangka upaya penyempurnaan yang disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan Perseroan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktik terbaik (best practice) dan menyampaikan usulan perubahan tersebut kepada Dewan Komisaris.